e-ISSN: 2828-4690

FAIR: FINANCIAL & ACCOUNTING INDONESIAN RESEARCH Vol 2, Issue 1, (2022), 34 - 45

Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Dengan Pengawasan Fungsional Sebagai Variabel Moderating

Yusron Difinubun^{1*}, Dirma Asriani^{2*}, Indra Budi Yanti^{3*}.

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai secara empiris pengaruh parsial antara Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik, dengan pengawasan fungsional sebagai variabel moderating. Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif. Penarikan hipotesis penelitian menggunakan basis teori Kontijensi, didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan variabel. Jenis data yang digunakan adalah data primer hasil pengupulan data melalui penyebaran angket. Menggunakan teknik statistik Regresi moderating dan SPSS 21.0. Selain itu dalam menjaga normalitas dan mencegah hetersokedastisitas, penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik. Penelitian berlokasi di Kota Makassar. Hasil penelitian menemukan bahwa Audit Kinerja berpengaruh singnifikan terhadap Akuntabilitas Publik dan Pengawasan Fungsional berpengaruh signifikan dalam memoderasi audit kinerja terhadap Akuntabilitas Publik. Hasil pengujian determinasi moderasi penelitian ini yaitu sebesar 57,9%. Sedangkan 42,1% lain dapat ditindaklanjuti menggunakan variabel lain sebab tidak dapat dijelaskan menggunakan variabel penelitian ini.

Kata kunci: Audit Kinerja, Akuntabilitas Publik, Pengawasan Fungsional.

^{*}Corresponding Author at Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Jl. KH. Ahmad Dahlan, No. 1, Mariat Pantai, Aimas, Kabupaten Sorong. E-mail address: yusronalid@gmail.com, dirmaasriani@gmail.com, indrabudi1523@gmail.com

PENDAHULUAN

Era Reformasi membawa perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Konsekuensi perubahan tersebut mendorong perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan akuntabilitis pelayanan publik. Sebagai tindak lanjut semangat reformasi pemerintah menerapkan sistem partisipatif dalam pelayanan publik. Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat. Dengan kata lain, pelayanan publik tidak lagi bersifat sentralitistik namun desentalistik. Desentalisasi Pelayanan publik yang dimaksudkan yakni menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan malalui pembagian otonomi daerah. (Mardiasmo, 2012).

Pemerintahan yang baik dan bersih dewasa ini akan dapat terselenggara jika pemerintah pusat dan daerah dapat merealisasikan tiga prinsip utama yaitu Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi publik. KeluarnyaUndang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik semakin mempermudah tranparansi dan partisipasimasyarakat dalam mengawasi kualitas pelayanan publik.Pertanggungjelasan secara transparan mengenai kinerja pemerintahan dankepastian terselenggara good and clean Government dapat terevaluasi setiap waktu.

Ellwood 1993 dalam Mardiasmo (2012) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas tidak saja menyangkut proses, kinerja dan manajemen, akan tetapi juga menyangkut pengelolaan keuangan dan kualitas output. Dengan demikian, pemeritah membutuhkan audit terhadap organisasi sektor publik. Audit yang dilakukan pada sektor publik (pemerintah) berbeda dengan yang dilakukan pada sektor swasta.Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang institusional dan hukum, dimana audit sektor publik (pemerintah) mempunyai prosedur dan tanggung jawab yang berbeda serta peran yang lebih luas di bandingaudit sektor swasta (Wilopo, 2001).

Audit Kinerja menurut UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 4 (3) yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Jika ditelaah secara sedehana, Audit kinerja merupakan metamorfosis audit intern (*internal audit*) yang kemudian berkembang menjadi audit operasional (*operational audit*) dan selanjutnya menjadi audit manajemen (*management audit*).

Menunjang terselenggara Akuntabilitas Publik, selain audit kinerja, pengawasan fungsional juga dibutuhkan (Supriadi dkk, 2010). Pengawasan fungsional diperlukan dalam rangka membantu pimpinan pemerintahan menjalankan pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggungjawabnya. Wasistiono (2010) mengemukakan bahwa Pengawasan Fungsional merupakan pengawasan lingkungan internal pemerintah daerah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukan hubungan positif audit kinerja, pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik. Antara lain: Penelitian Sadeli (2008) tentang profesionalitas aparat pengawasan fungsional intern terhadap

pelaksanaan audit pemerintahan; Supardi dkk (2010) Peranan Audit Kinerja dalam Menunjang Akuntabilitas Publik; Satria (2010) tentang Pengaruh peran Inspektorat daerah dan pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pemerintah; Rahayu (2011) tentang pengaruh audit kinerja dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas; Wulandari (2013) tentang pengawasan funsional terhadap Akuntabilitas Pemerintah.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK tahun 2017 untuk hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2016. Ditemukan 6.115 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalah tersebut terjadi di 426 pemerintah daerah. 426 pemerintah daerah yang bermasalah, Sulawesi Selatan merupakan salah provinsi yang ikut tersangkut persoalan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perudang-undangan (IHPS I BPK RI 2017). Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini ingin menilai pengaruh audit kinerja terhadap Akuntabilitas publik dengan pengawasan fungsional sebagai variabel moderating. Model penelitian ini belum digunakan oleh penelitian sebelumnya.

LITERATURE REVIEW Teori Kontijensi

Teori Kontijensi menurut Fielder 1967 dalam Fisher (1998) adalah teori perilaku yang mengklaim bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk merancang struktur organisasi. Dengan kata lain cara terbaik untuk mengatur misalnya sebuah instansi bagaimanapun bergantung pada situasi internal dan eksternal instansi. Para peneliti di bidang akuntansi menggunakan teori kontijensi saat menghubungkan pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah (Wulandari, 2011). Penelitian ini menggunakan teori kontijensi dalam menilai pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Menurut teori kontijensi cara terbaik untuk menilai kinerja pemerintah bergantung pada situasi internal dan eksternal. Situasi internal dalam instansi yaitu penerapan anggaran berbasis kinerja. Sedangkan situasi eksternal yaitu kebijakan penyusunan anggaran.

Audit Kinerja

Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 4 ayat 3 mendefinisikan audit kinerja sebagai pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.Menurut Bastian (2010) Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program atau kegiatan pemerintah yang diaudit. Sedangkan Halim dan Iqbal (2012) mendefinisikan Audit Kinerja adalah sebagai proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan.

Hubungan audit kinerja terhadap akuntabilitias publik, didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Supardi Dkk (2010) bahwa peranan audit kinerja

terhadap akuntabilitas publik sebesar 17% dan sisanya yaitu dipengaruhi oleh faktor lain diluar audit kinerja, misalnya pelayanan publik, kualitas informasi keuangan, manajerial dan pengawasan fungsional yang akan menunjang akuntabilitas publik. Selain itu, Rahayu (2011) dan Rosalina (2014) menemukan bahwa audit kinerja dan pengawasan fungsional secara parsial dan bersamasama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap akuntabilitas publik pada Pemerintahan.

Halim dan Iqbal (2012) mengemukakan bahwa indikator audit kinerja sektor publik yaitu:

- a. Melakukan penilaian secara independen;
- b. Ekonomi;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan;
- e. Kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku;
- f. Menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
- g. Mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut.

Pengawasan Fungsional

Pengawasan atau penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pengawasan atas penyelenggaran Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan. Menurut Halim dan Iqbal (2012) adalah Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPKP, Itwilprov, Itwikab/kota.

Aparatur pengawasan fungsional dibentuk oleh pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 44 tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2009 menjelaskan bahwa aparat yang melaksanakan pengawasan fungsional dalam lingkungan internal pemerintah daerah yaitu:

- a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- b. Inspektorat jenderal Departemen, Aparat Pengawas Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Instansi Pemerintah Lainnya.
- c. Inspektorat Wilayah Propinsi
- d. Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota

Hubungan Pengawasan fungsional terhadap akuntabilitias publik, didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2011); Wulandari (2013) dan Rosalina (2014) bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik. Pengawasan fungsional oleh inspektorat daerah pada khususnya dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas publik yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Indikator pengawasan fungsional menurut Halim (2008) yaitu:

a. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna, hasil guna dan tepat guna yang sebaikbaiknya.

- b. Menilai kesesuaian dengan pedoman akuntansi yang berlaku.
- c. Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif Agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program Pemerintah serta peraturan perundangundangan yang berlaku.
- d. Mendeteksi adanya kecurangan, mencegah terjadinya pemborosan kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang dan perlengkapan milik Negara.

Akuntabilitas Publik

Government Accounting Standard Board mendefinisikan akuntabilitas sebagai dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan (Mardiasmo 2009). Bastian (2010) Akuntabilitas Publik adalah kewajiban menyampaikan mendefinisikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangna untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan menurut Mahmudi (2010) akuntabilitas publik pemegang adalah kewajiban pihak amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktifitas yang dilakukan

Menurut Ellwood dalam mardiasmo (2012) Akuntabilitas publik atau pertanggungjawaban kinerja kepada publik oleh organisasi sektor publik terdiri atas empat dimensi. Dengan kata lain empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu:

- 2. Akuntabilitas proses

 Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup haik dalam hal kecukupan sistem

melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas program
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas

Hipotesis

Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik

Supardi Dkk (2010); Rahayu (2011) dan Rosalina (2014), menunjukkan bahwa secara parsial audit kinerja berpengaruh akuntabilitas publik. Jika audit kinerja dilakukan dengan baik atau semakin semakin tinggi kualitas audit kinerja, maka penilaian publik atas kinerja pemerintah semakin baik.. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H₁: Audit kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.

Pengawasan Fungsional memoderasi hubungan Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik

Rahayu (2011); Rosalina (2014) menemukan bahwa audit kinerja dan pengawasan fungsional secara parsial dan bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap akuntabilitas publik pada Pemerintahan.Berdasarkan uraian tersebut hipotisis tiga berusaha untuk melihat pengurah simultan ketiga variabel penelitian. Dengan demikian peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Pengawasan Fungsional memoderasi hubungan audit kinerja dengan akuntabilitas publik.

METODE PENELITIAN Metode Analisis Data

Analisis Regresi Linear Moderasi

Analisis regresi digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen, bila nilai variabel independen dimanipulasi (Sugiyono, 2011).Pada penelitian ini analisis regresi yang digunakan adalah simple linier regressiondan moderated linier regression(MRA).Simple linier regression didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel (Sugiyono, 2011: 261). Moderated linier regression menguji pengaruh variabel moderasi terhadap hubungan variabel independen dan dependen.Penelitian ini menggunakan Akuntabilitas Publik sebagai variabel dependen, Audit Kinerja sebagai variabel independen serta Pengawasan Fungsional sebagai variabel moderasi. Persamaan regresi yang dapat disusun:

е

Keterangan:

- Akuntabilitas Publik
- Konstanta
- = Koefisien regresi
- Audit Kinerja
- = Audit kinerja dengan pemoderasi pengawasan fungsional
- Kesalahan pengganggu

Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan salah satu Uji asumsi klasik yaitu uji normalitas model grafik. Uji normalitasi digunakan untuk memastikan distribusi

data dalam variabel normal.Menurut Nugroho (2008) Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal.Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan pengujian Grafik Histogram dan Grafik Normality Probability Plot.

Uji Hipotesis Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah signifikan atau tidak. Uji t dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel pada *output* hasil regresi menggunakan SPSS dengan *significance level 0,05* ($\alpha = 5\%$). Jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti secara individual variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari α maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan), berarti secara individual variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Determinasi (R²)

Pengujian koefisien determinan dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai koefisien determinan. Koefisien determinan (R2) merupakan besaran non negatif dan besarnya koefisien determinasi adalah (O< R2<1). Jika koefisien determinan bernilai 0, maka tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sebaliknya jika koefisien determinan bernilai 1, maka ada keterikatan sempurna antara variabel bebas dengan variabel terikat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Hasil Persamaan Regresi Linear Moderasi

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		В	Std. Error	Beta	Т	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.323	.392		5.934	.000		
	Audit Kinerja	166	.222	205	746	.459	.110	9.113
	Audit Kinerja dengan Moderasi Pengawasan Fungsional	.123	.035	.951	3.470	.001	.110	9.113

Sumber: Output SPSS 21.0, 2022

Berdasarkan table *coefficient* hasil *output* SPSS di atas maka didapat persamaan analisis regresi linear moderasi sebagai berikut:

AP = 2,323 - 0,166AK + 0,123AK.PF

 a. 0,233 adalah konstanta yang berarti bahwa jika tidak ada perubahan dari variable audit kinerja dan variabel moderasi pengawasan fungsional maka akuntabilitas pubik adalah0,233.

- b. 0,166 adalah koefisien dari audit kinerja yang artinya bahwa jika ada peningkatan audit kinerja maka akuntabilitas publikakan menurun sebesar 0,166.
- c. 0,123 adalah koefisien dari variabel audit kinerja yang dimoderasikan dengan penagwasan fungsional yang artinya bahwa jika ada peningkatan audit kinerja yang dimoderasikan dengan penagwasan fungsional maka akuntabilitas publikakan meningkat sebesar 0,123.

Hasil Uji Parsial

Tabel.2 Hasil Uji Parsial

Variabel	Sig. < α	Keterangan	
Audit Kinerja	0,000<0,05	Signifikan	
Audit Kinerja dengan moderasi Pengawasan Fungsional	0,001<0,05	Signifikan	

Sumber: Output SPSS 21.0, 2022

Pengujian Hipotesis 1

Berdasarkan hasil pengujian parsial diketahui bahwa variabel audit kinerja memiliki signifikansi pengaruh terhadap akuntabilitas publik. Hal ini mengindikasikan bahwa audit kinerja merupakan faktor penentu yang memberikan kontribusi yang berarti terhadap akuntabilitas publik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa **Hipotesis 1 terdukung**.

Pengujian Hipotesis 2

Berdasarkan hasil pengujian parsial pada tabel diatas diketahui bahwa variabel audit kinerja dengan moderasi pengawasan fungsional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas publik. Hal ini mengindikasikan bahwa audit kinerja membutuhkan pengawasan fungsional untuk memberikan kontribusi yang berarti terhadap akuntabilitas publik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa **Hipotesis 2 terdukung**.

Hasil Uji Determinasi

Tabel.3 Hasil Uii Determinasi

rabello riasii oji beteriiinasi										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate						
1	.693ª	.480	.470	.43697						
2	.761ª	.579	.563	.39687						

Sumber: Output SPSS 21.0, 2022

Berdasarkan hasil uji koefisien deteminasi sebelum moderasi, nilai *R Square* yang diperoleh sebesar 0,480 yang menunjukkan bahwa akuntabilitas publik dipengaruhi oleh variabel audit kinerja sebesar 48,0% dan sisanya 62,0% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Sementara itu Berdasarkan hasil uji koefisien deteminasi setelah moderasi, nilai *R Square* yang diperoleh sebesar 0,579 yang menunjukkan bahwa akuntabilitas publik dipengaruhi oleh variabel audit kinerja dan moderasi dari pengawasan fungsional sebesar 57,9% dan sisanya 42,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Besaran pengaruh yang dari audit kinerja setelah dimoderasi pengawasan fungsional (modal II) lebih besar dari pengaruh sebelum dimoderasi (model I). Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan fungsional mampu memoderasi pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas publik.

Pembahasan

Pengaruh Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik

Berdasarkan uji parsial diketahui bahwa audit kinerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas publik. Hal ini mengindikasikan bahwa audit kinerja merupakan faktor penentu baik dan tidaknya akuntabilitas publik. Hasil penelitian ini mendukung teori konitjensi, bahwa akuntabilititas dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Audit kinerja menjadi faktor internal yang mempengeruhi akuntabilitas publik. Maksudnya jika penilaian terhadap audit kinerja pemerintah baik maka publik akan menilai kinerja pemerintah baik, begitupun sebaliknya.

Hubungan audit kinerja terhadap akuntabilitias, dalam penelitian para responden mengakui bahwa auditor internal bekerja secara independen, mengukur kinerja pemeriksa internal menggukan indaktor penilaian ekonomi, efektifitas, dan efisiensi dalam melikhat pencapaian kineja di setiap OPD. Selain itu, auditor internal juga menekankan penilaian efisiensi biaya, memperhatikan efektivitas dalam pencapaian hasil kerja, dan sangat memperhatikan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku serta mengkomunikasikan hasilnya penilain kinerja di OPD.

Hasil penelitian ini mendukung teori kontijensi (Fiedler 1976), bahwa cara terbaik untuk menilai kinerja pemerintah menurut teori yaitu dapat tercermin dari kondisi internal dan ekternal. Penelitian ini memenuhi salah satu syarat teori kontijensi yaitu menilai kinerja pemerintah dari sudut pandang kondisi internal dalam instansi yaitu audit kinerja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya dari Supardi Dkk (2010), Rahayu (2011) dan Rosalina (2014), yang menunjukkan bahwa secara parsial audit kinerja berpengaruh akuntabilitas publik. Jika audit kinerja dilakukan dengan baik atau semakin semakin tinggi kualitas audit kinerja, maka penilaian publik atas kinerja pemerintah semakin baik.

Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap hubungan Audit Kinerja dengan akuntabilitas Publik

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengawasan fungsional sebagai variabel moderasi antara pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas publik memiliki bepengaruh signfikan. Hal ini sejalan dengan teori kontijensi menjelaskan bahwa akuntabilititas dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Pengawasan fungsional dan audit internal menjadi faktor internal yang mempengeruhi akuntabilitas publik. Maksudnya jika penilaian terhadap pengawasan fungsional pemerintah baik maka publik akan menilai kinerja pemerintah baik, begitupun sebaliknya.

Persepsi responden menyatakan bahwa Inspektorat menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengawasi setiap OPD dengan menilai kesesuaian pelaporan keuangan dengan pedoman akuntansi yang berlaku, menilai ekonomis, efisien dan efektif kegiatan dan mampu mendeteksi adanya kecurangan, mencegah terjadinya pemborosan kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang dan perlengkapan milik daerah dan Negara.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Rahayu (2011) dan Rosalina (2014) menemukan bahwa pengawasan fungsional memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap akuntabilitas publik pada Pemerintahan.

PENUTUP Simpulan


- Audit kinerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas publik.
 Hal ini mengindikasikan bahwa audit kinerja merupakan faktor penentu baik
 dan tidaknya akuntabilitas publik pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
 Di Kota Makassar.
- 2. Pengawasan fungsional mampu memoderasi pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas publik. Hal ini mengindikasikan bahwa audit kinerja akan berhasil mewujudkan akuntabilitas publik jika faktor pengawasan fungsional diperhatikan.

Saran

- Pemerintah Kota Makassar dalam upaya mewujudkan akuntabilitas publik perlu memerhatikan faktor audit kinerja, mengingat hasil penelitian membuktikan bahwa audit kinerja adalah faktor penentu baik dan tidaknya akuntabilitas publik OPD pada jajaran pemerintah kota Makassar.
- 2. Menjalankan audit kinerja pemerintah Kota Makassar perlu memerhatikan faktor pengawasan fungsional, karena faktor ini menguatkan proses audit kinerja dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik.
- 3. Kepada pihak yang terkait dengan pengawasan fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Makassar agar lebih meningkatkan kinerja dalam segi pengawasan fungsional yang dimaksudkan untuk mencegah tumbuhnya berbagai macam bentuk penyimpangan dari pelaksanaan anggaran sehingga pelaksanaan pengawasan fungsional yang telah terlaksana dapat lebih baik lagi dimasa yang akan datang.
- 4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel *moderating* atau variabel independen untuk melengakapi variabel penelitian yang belum dilakukan. objek penelitian juga disarankan untuk menghindari respon bias akibat penggunaan kuesioner

Daftar Pustaka

- Askam Tuastikal. 2008. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Finance and Banking Journal vol. 10. No. 1
- Bastian, Indra. 2010. **Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga**. Penerbit Erlangga :Jakarta
- Choiri, N. H. 2003. Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Studi Kasus tentang Akuntabilitas Administratif Pelaksana Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Jurnal Ilmiah Adminsitrasi Publik, Vol. IV, No. 1, 2003.
- Fitz, J. 2007. "The Politics of Accountability: A Perspective From England and Wales." Peabody journal of Education, Vol. 79, No. 4, pp. 230-241.
- Halim, Abdul. 2008. **Auditing (Dasar Dasar Audit Laporan Keuangan).** UUP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Harvianda, Yulia Petra. 2014. *Pengaruh Pengawasan Fungsional Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD Provinsi Riau).*



tahun 2009

------, Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 44 tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- ------, Badan Pemeriksaan Keuangan.lkhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK (IHPS I BPK) tahun 2017.
- Sadeli, Dadang. 2008. Profesionalitas Aparat Pengawasan Fungsional Intern Terhadap Pelaksanaan Audit Pemerintahan dan Implikasinya Kepada Akuntabilitas Keuangan Instansi.
- Satria, budi.2010. Pengaruh Peran Inspektorat Daerah dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Terwujudnya Akuntabilitas Publik.Skripsi. UNP. Padang.
- Sugiyono. 2009. **Metode Penelitian Bisnis**. Penerbit Alfabeta. Bandung. Sularso, Sri. 2003. **Metode Penelitian Akuntansi: Sebuah pendekatan Replikasi. Cetakan Pertama.** Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Supardi, Deddy. Wiarty, Sheirly. 2010. **Peranan Audit Kinerja dalam Akuntabilitas**. UNIKOM.Vol.I, No. 2. April. Hlm. 77-94.
- Siahaan, Marihot P. 2010. **Hukum Pajak Elementer**. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta:
- Wasistiono, Sadu. 2010. **Pengelolaan Keuangan Dan Aset Derah**. Penerbit Fokusmedia. Bandung.
- Wilopo. 2001. "Faktor-faktor yang Menentukan Kualitas Audit pada Sektor Publik/Pemerintah". Ventura. STIE Perbanas Surabaya.Vol. 4 No. 1.Juni. pp. 27 32.
- Wulandari, indah 2013. Pengaruh Pengawasan Fungsional Dalam Menunjang Akuntabilitas Publik Pada Pemerintahan Kota Padang. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Publikasi Jurnal akuntansi unp. Vol 1. No 3. Seri C.